

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat modern, namun tetap menjadi hal yang tidak diinginkan dalam ikatan rumah tangga. Perkawinan idealnya berlangsung seumur hidup dan dilandasi oleh kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen antara suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya, perceraian kerap menjadi pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari ketika hubungan suami istri tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan. Fenomena perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial, terutama bagi anak-anak yang merupakan pihak paling rentan terhadap dampak perceraian tersebut. Salah satu konsekuensi hukum yang krusial dan sering menimbulkan polemik adalah kewajiban nafkah suami terhadap mantan istri dan anak-anak pasca perceraian.

Dalam sistem hukum Indonesia, baik hukum positif maupun hukum Islam, telah diatur mengenai kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya meskipun telah bercerai, serta Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kewajiban suami memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Aturan-aturan tersebut secara

eksplisit menegaskan adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak pasca perceraian, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu mencerminkan keberlakuan hukum yang ideal tersebut. Dalam banyak kasus yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Kota Malang, pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami pasca perceraian masih seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun amar putusan hakim telah mencantumkan perintah pemberian nafkah, dalam praktiknya banyak suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, baik karena alasan ekonomi, keengganan pribadi, maupun karena tidak adanya mekanisme hukum yang efektif untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Nur Amin, S.Ag., M.H., diketahui bahwa banyak amar putusan terkait nafkah yang tidak diikuti dengan permohonan eksekusi oleh pihak istri. Akibatnya, meskipun secara hukum mereka berhak atas nafkah tersebut, hak tersebut tidak pernah benar-benar terealisasi. Selain itu, suami yang tidak hadir dalam sidang juga menjadi kendala signifikan karena hakim tidak dapat menilai kemampuan ekonomi mereka secara faktual, yang pada akhirnya mempersulit penetapan jumlah nafkah secara adil dan proporsional.

Lebih lanjut, masyarakat juga sering kali tidak memahami hak dan kewajibannya secara utuh setelah perceraian. Banyak mantan istri yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan eksekusi terhadap suami yang tidak menjalankan putusan, dan tidak sedikit pula yang tidak mencantumkan permintaan nafkah dalam gugatan cerai karena ketidaktahuan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya

kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan, dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem peradilan agama dalam menegakkan keadilan substantif, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Dari sisi teoritis, hal ini juga mencerminkan belum berfungsinya hukum secara maksimal sebagai alat perlindungan bagi kelompok rentan, sebagaimana ditegaskan oleh teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo) dan teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto). Hukum yang hanya sebatas tertulis tanpa daya implementasi yang kuat akan kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah juga tidak diatur secara baku dalam peraturan perundang-undangan. Hakim umumnya hanya mendasarkan pertimbangan pada penghasilan suami, tanpa menggunakan acuan seperti Upah Minimum Kota (UMK) atau kebutuhan riil anak. Hal ini menyebabkan putusan nafkah sering kali tidak konsisten antar perkara, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika penghasilan suami tidak bisa diverifikasi secara jelas di persidangan.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan nafkah pasca perceraian tidak hanya menyangkut soal penegakan hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran hukum masyarakat, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan sosial-ekonomi bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dalam meneliti dan memahami permasalahan ini, yakni tidak hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga

dengan pendekatan empiris yang melihat bagaimana praktik peradilan berlangsung di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian, serta memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nafkah mantan istri terhadap mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana kendala hakim dalam memutus perkara gugatan mantan istri terhadap mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme hukum dalam pemenuhan kewajiban nafkah suami pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dasar hukum yang mengatur kewajiban nafkah suami setelah perceraian dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Malang, maupun yurisprudensi dari Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini akan menggali sejauh mana aturan tersebut diterapkan dalam praktik serta kendala yang sering dihadapi oleh mantan istri dalam menuntut hak nafkah pasca perceraian.

2. Menggali upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri apabila suami tidak membayar nafkah pasca perceraian.

Dalam banyak kasus, meskipun putusan pengadilan telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian, sering kali terjadi ketidakpatuhan dari pihak suami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh mantan istri dalam menuntut haknya, baik melalui mekanisme eksekusi putusan, permohonan bantuan ke pengadilan, maupun upaya hukum lainnya seperti pidana atau administratif yang tersedia dalam sistem hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memahami kewajiban nafkah suami pasca

perceraian dari perspektif hukum positif, dan praktik peradilan di Pengadilan Agama. Kemudian, dengan mengkaji variasi putusan pengadilan dan perkembangan yurisprudensi terkait nafkah pasca perceraian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi peraturan terkait kewajiban nafkah pasca perceraian agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi mantan istri yang berhak menerima nafkah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama perempuan yang mengalami perceraian, tentang hak-hak mereka terkait nafkah pasca perceraian serta langkah hukum yang dapat ditempuh jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Dengan mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi mantan istri dalam menuntut nafkah pasca perceraian, penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menegakkan hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, baik bagi suami maupun istri, mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian demi menciptakan keadilan dan perlindungan hukum dalam keluarga.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dalam bidang hukum, khususnya mengenai hukum keluarga yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian. Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan bacaan atau rujukan untuk mahasiswa atau peneliti lain yang sedang mengangkat topik serupa, agar bisa melihat bagaimana persoalan ini dibahas dalam konteks putusan pengadilan agama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat, terutama yang sedang menghadapi perceraian, mengenai bagaimana hukum mengatur nafkah setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi hakim atau praktisi hukum dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan berpihak pada hak-hak pihak yang seharusnya mendapat perlindungan, terutama perempuan dan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris, metode ini dipilih karena peneliti tidak hanya menelaah aturan hukum secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah pasca

perceraian diterapkan dalam praktik, khususnya dalam putusan dan pelaksanaan di Pengadilan Agama Kota Malang.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Kota Malang merupakan lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian dan nafkah, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, banyaknya perkara perceraian yang masuk setiap tahun memudahkan peneliti memperoleh data dan melakukan wawancara langsung dengan hakim untuk mengetahui pertimbangan serta kendala dalam penetapan nafkah pasca perceraian.²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan adalah data hukum primer, yaitu data hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Data hukum primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Kota Malang.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

² Pengadilan Agama Kota Malang, *Profil dan Tupoksi*, Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kota Malang.

a) Data Primer

Data hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Kota Malang. Wawancara ini merupakan sumber utama yang memberikan gambaran nyata mengenai pertimbangan hakim dan kendala dalam penetapan serta pelaksanaan nafkah pasca perceraian.³

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

Bapak Nur Amin, S.Ag., M.H. – Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Ibu Hj. Nur Ita Aini, M.Hes. – Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

b) Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data ini terdiri dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai hukum keluarga, nafkah, dan perceraian.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Kota Malang.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Amin, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 3 Juni 2025; dan Ibu Hj. Nur Ita Aini, M.Hes., 11 Juli 2025.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

Wawancara dilakukan dengan dua hakim, yaitu Bapak Nur Amin, S.Ag., M.H. dan Ibu Hj. Nur Ita Aini, M.Hes., untuk mengetahui secara langsung bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan di lapangan.⁵

B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berhubungan dengan kewajiban nafkah suami pasca perceraian⁶. Studi ini digunakan untuk memahami ketentuan normatif serta teori yang mendukung analisis penelitian.praktik.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan dalam proses penelitian di mana penulis melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang telah diperoleh⁷, dengan bantuan teori-teori yang relevan yang telah dibahas sebelumnya. Dalam analisis data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

A. Sifat Analisis Deskriptif Kualitatif

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 28.

⁶ Ibid., hlm. 34.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Sifat analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Alasan penulis menggunakan analisis deskriptif adalah karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang lebih berfokus pada penerapan hukum dalam praktik, khususnya mengenai kewajiban nafkah suami pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

B. Pendekatan Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan analisis sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus penelitian, terutama yang mengatur kewajiban nafkah dalam perceraian.⁸ Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan isu hukum ini.
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini mengacu pada konsep-konsep hukum yang relevan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian.⁹ Peneliti mempelajari pandangan-pandangan hukum, doktrin, dan asas-asas yang ada untuk membentuk pemahaman mengenai

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93.

⁹ *Ibid.*, hlm. 177.

kewajiban nafkah suami setelah perceraian, serta untuk mengembangkan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

- c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan dua atau lebih entitas, fenomena, atau konsep, guna memahami perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama yang berbeda untuk mengetahui perbedaan praktik dan penerapan hukum yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Ibid., hlm. 155.

G. Sistematika Penulisan

1) BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang hal-hal yang umum yang mendasari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang diharapkan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian baik dari sumber- sumber maupun buku atau sumber lain yang mendukung penelitian ini

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta pembahasan dari analisis hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

4) BAB IV PENUTUP

Mengenai penutup yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penguraian dari bab-bab sebelumnya.